



PUTUSAN

Nomor 5171/Pdt.G/2024/PA.Badg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bandung 02 Januari 1988, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di -, Kota Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Robby nur falah SH dan Ilham Saputra, S.H., M.H, Advokat/Penesehat hukum pada pada Kantor IAM LAW FIRM yang beralamat di Jl. Rereng Wulung No. 5, RT. 002/RW. 011, Kel. Sukaluyu, Kec. Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bandung Nomor 3820/K/2024 tanggal 6 November 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di - Kota Bandung, Jawa Barat sekarang di dengan alamat - Kota Bandung; sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 1 hal. Putusan. No.5171/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, dengan Nomor 5171/Pdt.G/2024/PA.Badg, tanggal 29 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Oktober 2009 atau 21 Syawal 1430 Hijriyah dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan X, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tanggal 11 Oktober 2009;
 2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut PENGGUGAT dengan TERGUGAT tinggal bersama di di -, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Pada pernikahan tersebut PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah hidup rukun dan baik sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama :
 - a. NAMA ANAK, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Bandung, Tanggal 25 Agustus 2010;
 3. Bahwa, pada mulanya rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam keadaan rukun, namun setelah 2 (dua) bulan menikah yaitu puncaknya pada bulan Desember Tahun 2009 ketentraman rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT mulai goyah, yaitu antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan TERGUGAT keluar dari rumah yang PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama. Dan yang menjadi penyebab perselisihan tersebut antara lain :
 - a. TERGUGAT sering melakukan judi online;
 - b. TERGUGAT tidak pernah lagi menafkahi lahir dan bathin kepada PENGGUGAT;
 - c. TERGUGAT tidak pernah menafkahi anak kandungnya sejak dari lahir sampai dengan sekarang;
 - d. TERGUGAT tidak pernah lagi peduli dengan keluarga;
- Bahwa, Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak pada bulan Desember Tahun 2009 hingga sekarang TERGUGAT keluar dari rumah yang PENGGUGAT dan

Hal. 2 dari 2 hal. Putusan. No.5171/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT tinggal bersama, dan PENGGUGAT tidak pernah di nafkahi lahir dan bathin oleh TERGUGAT;

- Bahwa, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak ada kebahagiaan lahir dan batin, dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan PENGGUGAT dan TERGUGAT namun tidak berhasil;
- Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, gugatan PENGGUGAT telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, PENGGUGAT mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Bandung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra TERGUGAT (TERGUGAT) terhadap PENGGUGAT (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Agama Kota Bandung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang

Hal. 3 dari 3 hal. Putusan. No.5171/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PENGGUGAT, NIK -, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung (Bukti P.1);
2. Fotocopi Kutipan Akta Nikah, Nomor XXXX, tertanggal 11 Oktober 2009 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama KUA X Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat (Bukti P.2)

Bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti saksi sebagai berikut :

Saksi I

SAKSI I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di -, Kota Bandung, Jawa Barat;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dalam hubungan selaku Paman Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak lagi harmonis sejak Desember 2009, yang akibatnya

Hal. 4 dari 4 hal. Putusan. No.5171/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, dan atau kurang lebih selama lebih dari 10 tahun, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri;

- Bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi melihat langsung Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap;

Saksi II

SAKSI II, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di
-, Kota Bandung, Jawa Barat;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dalam hubungan selaku adik kandung Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak lagi harmonis sejak pertengahan Tahun 2009, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, dan atau kurang lebih selama lebih dari 10 tahun, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi melihat langsung Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap;

Atas keterangan para saksi tersebut Penggugat tidak lagi menyampaikan tanggapannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 5 dari 5 hal. Putusan. No.5171/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat sebagaimana ternyata dari bukti berupa P.1 (Fotokopi KTP atas nama Penggugat) bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili yuridis Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil dan karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat; maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Perubahannya, maka Pengadilan Agama Bandung berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah pada intinya Penggugat mohon agar dijatuhkan talak satu bain shugro Tergugat terhadap diri Penggugat dengan alasan karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan. No.5171/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain karena :

•

Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga yang layak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa tentang dalil Penggugat mengenai status hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa tentang dalil Penggugat yang menyatakan bahwa telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi antara Penggugat dengan Tergugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Penggugat mengenai perselisihan yang didalilkan oleh Penggugat yang menjelaskan bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar; adalah sesuatu yang dapat dinyatakan dilihat dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Penggugat mengenai perselisihan

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan. No.5171/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalilkan oleh Penggugat yang menjelaskan bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar; adalah sesuatu yang dapat dinyatakan dilihat dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa majelis telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat merupakan petunjuk bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa tentang dalil Penggugat mengenai hal-hal yang menyebabkan perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat mengenai sebab perselisihan yang didalilkan oleh Penggugat adalah fakta yang meskipun tidak melihat langsung tentang sebab perselisihan itu, tapi saksi 1 melihat langsung Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan saksi 2 melihat langsung Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap serta sering menerima keluhan dan pengaduan Penggugat tentang hal-hal tersebut, sementara Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya tentang dalil-dalil Penggugat mengenai hal-hal yang menyebabkan perselisihan terjadi dan menurut ketentuan penjelasan pasal 126 HIR dinyatakan bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum Tergugat dinyatakan pihak yang dikalahkan mengandung arti dalil-dalil Penggugat dianggap terbukti seluruhnya termasuk hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di muka sidang

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan. No.5171/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terutama dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, majelis berpendapat telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan terutama karena Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan nafkah rumah tangga;
3. Majelis telah cukup memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat demikian juga saksi I dan saksi II Penggugat namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Penggugat;
4. Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah salah seorang dari keluarga dan teman dekat pihak berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa fakta-fakta tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Salahsatu yang dapat dijadikan alasan perceraian adalah apabila dalam kehidupan suami isteri telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana tertuang dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersurat pada pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
2. Perceraian dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersurat pada pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;
3. Perceraian dapat dilakukan setelah ditemukan cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Gugatan perceraian dengan alasan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan. No.5171/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu, sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Perubahannya, jo pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta kejadian yang selanjutnya telah memenuhi fakta hukum dan atau memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berlaku, maka majelis berpendapat cukup alasan gugatan Penggugat untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak berkeinginan berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

5. Al Hadis yang tertuang dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya"

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan. No.5171/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.

Pendapat Ulama Syekh Muhyiddin dalam kitabnya Ghayatul Maram yang berbunyi :

Artinya :

“Di waktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya dengan talak satu” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas , maka petitum permohonan Penggugat agar dijatuhkan thalak bain shugro telah memenuhi Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak mengutus orang lain selaku wakil atau kuasanya meskipun ia telah dipanggil dengan pataut maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 126 HIR, Tergugat patut dinyatakan tidak hadir dan gugatanPenggugat dikabulkan dengan verstek

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan. No.5171/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Tuti Gantini sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Uman, M.Sy. dan Hj. Atin Dariah, S.Ag, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hafsa Langkau, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasanya tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Tuti Gantini

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Uman, M.Sy.

Hj. Atin Dariah, S.Ag, M.H

Panitera Pengganti

Hafsa Langkau, SH

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----|-------------|----------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. | Proses | : Rp. 70.000,- |

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan. No.5171/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Panggilan Penggugat	: Rp.	0,-
4.	Panggilan Tergugat	: Rp.	30.000,-
5.	PNBP	: Rp.	20.000,-
6.	Redaksi	: Rp.	10.000,-
7.	Materai	: Rp.	10.000,-
<hr/>			
	Jumlah	: Rp.	170.000,-

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan. No.5171/Pdt.G/2024/PA.Badg